



WALIKOTA MOJOKERTO

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR 16 TAHUN 2007

TENTANG

UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN DEKONSENTRASI/TUGAS
PEMBANTUAN (UAKPA D/TP) DAN UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA
ANGGARAN WILAYAH DEKONSENTRASI/TUGAS PEMBANTUAN (UAPPA-W D/TP)
PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : bahwa dalam rangka memperlancar Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Wilayah Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan, maka perlu membentuk Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan (UAKPA D/TP) dan Unit Akuntansi Pembantuan Pengguna Anggaran Wilayah Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan (UAPPA-W D/TP) Pemerintah Kota Mojokerto yang diatur dengan Peraturan Walikota Mojokerto.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standart Akuntansi Pemerintah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat ;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 523/KMK.03/2000 tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran Dana, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ;
12. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER.24/PB/2006 tentang Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN DEKONSENTRASI/ TUGAS PEMBANTUAN (UAKPA D/TP) DAN UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN WILAYAH DEKONSENTRASI/TUGAS PEMBANTUAN (UAPPA-W D/TP) PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO.

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Mojokerto ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Mojokerto ;

- c. Walikota adalah Walikota Mojokerto ;
- d. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah ;
- e. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah ;
- f. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan ;
- g. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh Daerah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan ;
- h. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Dekonsentrasi/ Tugas Pembantuan (UAKPA D/TP) adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Mojokerto yang mendapatkan alokasi Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan ;
- i. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan (UAPPA-W D/TP) merupakan Unit Akuntansi yang berada di Pemerintah Kota Mojokerto yang melakukan kegiatan penggabungan Laporan Keuangan dari seluruh UAKPA D/TP di wilayah kerjanya, serta menyusun Laporan Keuangan tingkat wilayah berdasarkan hasil penggabungan laporan keuangan dari UAKPA D/TP tersebut ;
- j. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-E1) adalah unit akuntansi instansi yang melakukan kegiatan penggabungan laporan, baik keuangan maupun barang seluruh UAPPA-W yang berada di wilayah kerjanya serta UAKPA yang langsung berada di bawahnya ;
- k. Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) adalah unit akuntansi instansi pada tingkat Kementerian Negara/Lembaga (pengguna anggaran) yang melakukan kegiatan penggabungan laporan, baik keuangan maupun barang seluruh UAPPA-E1 yang berada di wilayahnya ;
- l. Arsip Data Komputer (ADK) adalah arsip data berupa disket atau media penyimpan digital lainnya yang berisikan transaksi, data buku besar, dan/atau data lainnya ;

- m. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama ;
- n. Dokumen Sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan transaksi keuangan yang digunakan sebagai sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi ;
- o. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan ;
- p. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode ;
- q. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah yaitu aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu ;
- r. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi arus masuk dan keluar kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktifitas beroperasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran ;
- s. Catatan atas Laporan Keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Arus Kas dalam rangka pengungkapan yang memadai.

BAB II

Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Dekonsentrasi/ Tugas Pembantuan (UAKPA D/TP)

Bagian Pertama

Organisasi

Pasal 2

Susunan Organisasi Kelembagaan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan (UAKPA D/TP) adalah sebagai berikut :

- a. Kepala SKPD selaku Penanggung Jawab ;

- b. Kepala Subbagian Tata Usaha/Pejabat yang menangani keuangan/verifikasi dan akuntansi/Pejabat yang ditunjuk ; dan
- c. Petugas Akuntansi, yang terdiri dari :
 1. Petugas Akuntansi/Verifikasi ; dan
 2. Petugas Perekaman Komputer.

Pasal 3

Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 4

Tugas Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Dekonsentrasi/ Tugas Pembantuan (UAKPA D/TP) adalah sebagai berikut :

- a. Memproses dokumen sumber untuk menghasilkan Laporan Keuangan Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan ;
- b. Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a beserta ADK disampaikan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setiap bulan ;
- c. Melakukan Rekonsiliasi dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setiap bulan ;
- d. Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a beserta ADK disampaikan kepada UAPPA-W D/TP serta UAPPA-E1 yang mengalokasikan Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan setiap bulan.

Pasal 5

Fungsi Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Dekonsentrasi/ Tugas Pembantuan (UAKPA D/TP) adalah sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan Akuntansi Keuangan di lingkungan Satuan Kerja ;
- b. Menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan secara berkala ;
- c. Memantau pelaksanaan Akuntansi Keuangan.

Pasal 6

Kepala SKPD selaku penanggung jawab Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan (UAKPA D/TP) dan Kepala Subbagian TU/Pejabat yang menangani keuangan/verifikasi dan akuntansi/Pejabat yang ditunjuk melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. Menyiapkan rencana dan jadwal pelaksanaan sistem akuntansi keuangan berdasarkan target yang telah ditetapkan ;
- b. Menunjuk dan menetapkan organisasi UAKPA sebagai pelaksana sistem akuntansi keuangan di lingkungannya ;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan sistem akuntansi keuangan ;
- d. Memantau dan mengevaluasi prestasi kerja petugas pelaksana ;
- e. Menandatangani laporan kegiatan dan surat-surat untuk pihak luar sehubungan dengan pelaksanaan sistem ;
- f. Mengkoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi internal antara laporan barang dengan laporan keuangan ;
- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi dengan KPPN ;
- h. Menelaah dan menandatangani Laporan Keuangan UAKPA D/TP ;
- i. Meneliti dan menganalisa laporan keuangan yang didistribusikan ;
- j. Menandatangani Laporan Keuangan UAKPA D/TP ;
- k. Menyampaikan Laporan Keuangan UAKPA D/TP yang sudah ditandatangani dan ADK ke KPPN, UAPPA-W D/TP dan UAPPA-E1.

Pasal 7

Petugas Akuntansi dan Petugas Komputer melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. Memelihara Dokumen Sumber (DS) dan Dokumen Akuntansi ;
- b. Membukukan/menginput DS ke dalam aplikasi Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) ;
- c. Melakukan verifikasi atas Register Transaksi Harian (RTH) yang dihasilkan aplikasi SAK dengan DS ;
- d. Melaksanakan rekonsiliasi internal antara laporan keuangan dengan laporan barang yang disusun serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan ;
- e. Melakukan rekonsiliasi dengan KPPN setiap bulan serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan ;

- f. Melakukan analisa untuk membuat catatan atas laporan keuangan ;
- g. Menyusun laporan keuangan tingkat UAKPA D/TP ;
- h. Menyiapkan pendistribusian laporan keuangan tingkat UAKPA D/TP ;
- i. Menyimpan arsip data dan melakukan proses tutup buku setiap akhir tahun anggaran.

BAB III

Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan (UAPPA-W D/TP)

Bagian Pertama

Organisasi

Pasal 8

Susunan Organisasi Kelembagaan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan (UAPPA-W D/TP) adalah sebagai berikut :

- a. Penanggung Jawab ;
- b. Pembina ;
- c. Ketua ;
- d. Wakil Ketua ; dan
- e. Petugas Akuntansi, yang terdiri dari :
 1. Petugas Akuntansi/Verifikasi ; dan
 2. Petugas Komputer.

Pasal 9

Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 10

Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah Tugas Pembantuan (UAPPA-W D/TP) berkedudukan di Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Mojokerto yang dipimpin oleh

Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Mojokerto dan bertanggungjawab kepada Walikota Mojokerto.

Pasal 11

Tugas Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan (UAPPA-W D/TP) adalah :

- a. Melakukan proses penggabungan Laporan Keuangan seluruh UAKPA Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan di wilayah kerjanya ;
- b. Menyusun Laporan Keuangan tingkat Wilayah berdasarkan hasil penggabungan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a ;
- c. Menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca tingkat wilayah beserta Arsip Data Komputer (ADK) kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan setiap bulan ;
- d. Melakukan rekonsiliasi Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf b dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan setiap triwulan.

Pasal 12

Fungsi Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan (UAPPA-W D/TP) adalah :

- a. Menyelenggarakan Akuntansi Keuangan ;
- b. Menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan secara berkala ;
- c. Memantau pelaksanaan Akuntansi Keuangan.

Pasal 13

Walikota selaku penanggungjawab Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan (UAPPA-W D/TP) melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. Mengkoordinasikan rencana pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan dilingkup UAPPA-W D/TP ;
- b. Menetapkan Organisasi UAPPA-W D/TP sebagai Pelaksana Sistem Akuntansi Keuangan ;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan Pembinaan dan Monitoring Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan dilingkup UAPPA-W D/TP ;
- d. Memantau pelaksanaan kegiatan Akuntansi agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Pasal 14

Sekretaris Daerah selaku Pembina Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan (UAPPA-W D/TP) melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. Membina pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan dilingkup UAPPA-W D/TP ;
- b. Mengarahkan Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana yang diperlukan ;
- c. Mengadakan pembinaan pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan dilingkup UAPPA-W D/TP ;
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan dilingkup UAPPA-W D/TP dengan UAPPA-E1, UAPA dan Tim Pembina Direktorat Jenderal Perbendaharaan ;
- e. Menandatangani Laporan Keuangan UAPPA-W D/TP ;
- f. Menyampaikan Laporan Keuangan UAPPA-W D/TP ke Kementerian Negara/Lembaga sebagai Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran.

Pasal 15

Kepala Bagian Keuangan selaku Ketua Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan (UAPPA-W D/TP) melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. Menyiapkan rencana pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan dilingkup UAPPA-W D/TP ;
- b. Menyiapkan konsep penempatan pejabat/petugas pada Organisasi UAPPA-W D/TP ;
- c. Menyusun rencana penyiapan Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana yang diperlukan ;
- d. Memonitor kegiatan proses Akuntansi di tingkat UAPPA-W D/TP ;
- e. Menyiapkan Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana yang diperlukan ;
- f. Menyetujui Laporan Keuangan Tingkat Wilayah yang akan disampaikan ke Kementerian Negara/Lembaga sebelum ditandatangani oleh Walikota.

Pasal 16

Kepala Subbagian Akuntansi selaku Wakil Ketua Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan (UAPPA-W D/TP) melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. Melaksanakan Sistem Akuntansi Keuangan berdasarkan target yang telah ditetapkan ;
- b. Memantau dan mengevaluasi prestasi kerja para pejabat/ petugas yang terlibat Sistem Akuntansi Keuangan ;
- c. Melakukan pembinaan dan monitoring pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan dilingkup UAPPA-W D/TP ;
- d. Menandatangani laporan kegiatan dan surat-surat untuk pihak luar sehubungan dengan pelaksanaan Sistem ;
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi internal antara laporan barang dengan laporan keuangan ;
- f. Mengkoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan setiap triwulan ;
- g. Meneliti dan menganalisis Laporan Keuangan UAPPA-W D/TP yang akan didistribusikan ;
- h. Menyampaikan Laporan Keuangan UAPPA-W D/TP yang telah ditandatangani oleh Walikota dan ADK ke Kementerian Negara/Lembaga.

Pasal 17

Petugas Akuntansi dan Petugas Komputer melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- j. Memelihara Laporan Keuangan dan ADK dari UAKPA D/TP ;
- k. Menerima dan memverifikasi ADK dari UAKPA D/TP ;
- l. Melaksanakan rekonsiliasi internal antara laporan Keuangan dengan laporan barang yang disusun oleh petugas Akuntansi Barang serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan;
- m. Melaksanakan rekonsiliasi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Bidang AKLAP serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan ;
- n. Menyusun Laporan Keuangan Tingkat UAPPA-W D/TP berdasarkan penggabungan Laporan Keuangan dan ADK UAKPA D/TP ;
- o. Melakukan analisis untuk membuat catatan atas Laporan Keuangan ;

- p. Menyiapkan pendistribusian Laporan Keuangan tingkat UAPPA-W D/TP ;
- q. Menyimpan arsip data keuangan dan melakukan proses tutup buku setiap akhir Tahun Anggaran.

BAB IV
Pembiayaan

Pasal 18

Sumber pembiayaan untuk mendukung kelancaran kegiatan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan (UAKPA D/TP) dan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan (UAPPA-W D/TP) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Timur.

BAB V
Penutup

Pasal 19

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Pemerintah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal **30** Agustus 2007

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

ABDUL GANI SOEHARTONO

Diundangkan di Mojokerto
Pada tanggal 30 Agustus 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd


Ir. SUYITNO. M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 080 070 846

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR : 16 TAHUN 2007

TANGGAL : 30 Agustus 2007

Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan
(UAKPA D/TP) Pemerintah Kota Mojokerto

Keterangan :

⋯⋯⋯ : Penanggung Jawab


⋯⋯⋯ : Petugas Akuntansi Komputer

WALIKOTA MOJOKERTO

Abdul Gani Soehartono
ABDUL GANI SOEHARTONO

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO
 NOMOR : **16** TAHUN 2007
 TANGGAL : **30** Agustus 2007

Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah Dekonsentrasi/
 Tugas Pembantuan (UAPPA-W D/TP) Pemerintah Kota Mojokerto



Keterangan :

⋯⋯⋯ : Penanggung Jawab

⋯⋯⋯ : Petugas Akuntansi Komputer

WALIKOTA MOJOKERTO


 ABDUL GANI SOEHARTONO